

**EFEKTIVITAS POSBAKUM DALAM MEMBANTU
MASYARAKAT PENCARI KEADILAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS 1A)**

PROPOSAL



Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum, IAIN Ambon

Oleh:

Muhammad Nur Faizhi

NIM : 190101023

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
2023**


PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan hasil proposal saudara **MUHAMMAD NUR FAIZHI, NIM 190101023** Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ambon, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Efektivitas Posbakum Dalam Membantu Masyarakat Pencari Keadilan (Studi Di Pengadilan Agama Ambon Kelas 1a)”** Memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan dalam seminar proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di proses selanjutnya.


Ambon Juni 2023

PEMBIMBING I



Evy Savitri Gani, MH
NIP.19811052015032004

Di setujui oleh :

PEMBIMBING II


Salidin Wally, MH

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


Evy Savitri Gani, MH
NIP.19811052015032004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
E. Pengertian Judul	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu	10
B. Efektivitas	13
C. Bantuan Hukum	14
D. Pos Bantuan Hukum	18
E. Masyarakat Golongan Tidak Mampu	28
F. Peradilan Agama Di Indonesia	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	48
B. Jenis Penelitian.....	48
C. Sumber Data Penelitian	50
D. Metode Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data Penelitian	51

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), bukan negara berdasarkan kekuasaan (machstaat), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) perubahan keempat UUD 1945. Ketentuan pasal ini menjadi landasan konstitusional bagi sistem hukum Indonesia yang diposisikan sebagai satu-satunya negara hukum dalam urusan masyarakat, negara, dan negara. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum (rechstaat), sesuai dengan pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang menempatkan dirinya di atas hukum dan menjamin keadilan bagi warganya.¹ Menjamin kedudukan setiap orang di bawah hukum adalah tujuan dari komunitas hukum. Pertama, pengakuan dan pembelaan hak asasi manusia yang meliputi pembedaan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan budaya; kedua, adanya peradilan yang tidak memihak yang bebas dari pengaruh luar; dan ketiga, legalitas dalam arti sebenarnya. Hak asasi manusia dan bantuan hukum ditegakkan berdasarkan aturan hukum (rechstaat).²

Setiap orang dipandang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (negara di mana supremasi hukum ada). Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang

¹ Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sitem Hukum Nasional, cet ke-1* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2019), h. 1

² Ibid, h. 2

berhak atas pembelaan hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pengertian perjanjian di depan hukum harus didamaikan dengan perlakuan yang sama di bawah hukum. Dengan kata lain, mencari pembelaan dari pembela atau advokat publik tanpa mempertimbangkan perbedaan latar belakang seperti agama, ras, gender, politik, atau status sosial ekonomi dapat diizinkan berdasarkan standar hukum yang mengabaikan hak individu dan komunal. Salah satu cara pengakuan di depan hukum adalah dengan membedakan hak atas bantuan hukum. Tuntutan mendesak akan bantuan hukum harus ditanggapi dengan aturan hukum.³

Dengan memberikan bantuan yang dibutuhkan penerima bantuan hukum untuk menjalankan hak konstitusionalnya, maka terciptalah suatu negara hukum yang mengakui, membela, dan menjamin hak warga negara atas keadilan dan persamaan di depan hukum. Layanan hukum lainnya adalah bantuan hukum, yang berfungsi untuk menjaga dan menegakkan hak-hak konstitusional narapidana dan tanggungannya sejak dipenjara hingga putusan pengadilan. Tidak salah dakwaan atau hukuman ditegakkan dan diberikan perlindungan hukum; sebaliknya, hak tersangka atas perlindungan dari tindakan yang tidak dapat dibenarkan atau sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.⁴

³ Andi Fajar Sjam Sawerilongi, "Pengaruh Efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Terhadap Kepuasan Pencari Keadilan Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1a", Skripsi, h.1.

⁴ H. Andi Ferry Mulyanuddin, "Undang Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi

Pos Bantuan Hukum sangat penting untuk memastikan bahwa kliennya tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pemerintah dan mereka dilindungi secara memadai sehingga pengadilan dapat memberikan putusan yang mendekati keadilan. dalam memberikan bantuan hukum. Mengenai pungutan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang digunakan untuk mendanai Posbakum. Untuk memenuhi komitmennya, pemerintah mengalokasikan dana APBN melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertugas mengawasi pemberian bantuan hukum. Pemda tingkat I dan II (kabupaten dan kota), selain APBN, mampu mendanai bantuan hukum, meskipun akreditasi dan sertifikasi tetap ditangani oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁵

Pos Bantuan Hukum termasuk dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum, beserta Bantuan Pelayanan Advokat, pembebasan biaya perkara (baik pidana maupun perdata), dan biaya perkara di peradilan tetap (Pasal 1 angka 1), menurut kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum). Karena kebanyakan orang takut untuk membicarakan masalah hukum mereka, pendirian Pos Bantuan Hukum di berbagai pengadilan terbukti sangat

Keadilan Dan Kesetaraan Dimuka Hukum, Dalam Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia (Jawa Barat: Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum Dan HamRepublik Indonesia, 2017).

⁵ H. Andi Ferry Mulyanuddin, “Undang Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan Dan Kesetaraan Dimuka Hukum, Dalam Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia (Jawa Barat: Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum Dan HamRepublik Indonesia, 2017).

sukses. Ditambah lagi, pemikiran bahwa tidak diragukan lagi akan sangat mahal untuk melakukan konsultasi, bahkan pada tingkat mengajukan bantuan hukum di kantor pengacara.⁶

Sebaliknya, hukum negara dilihat dalam konteks hukum Islam sebagai yang diciptakan di dalam dan berasal dari keyakinan Islam. Allah menetapkan konsep, dasar, dan kerangka hukum Islam. Selain mengatur interaksi antara manusia dengan manusia lain dan benda-benda dalam masyarakat, hukum juga mengatur interaksi antara manusia dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, dengan manusia lain dalam masyarakat, dan dengan makhluk hidup lainnya.⁷

Posbakum harus mampu memberikan pelayanan atau bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai salah satu penyalur pelayanan hukum bagi masyarakat kurang mampu agar mereka sadar akan haknya sendiri untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan hukum secara adil.

Dengan memberikan bantuan informasi, konsultasi, dan penyusunan tuntutan atau permohonan ke Pengadilan dengan tujuan mendidik mereka yang tidak tahu hukum dan tidak memiliki kemampuan keuangan untuk menyewa pengacara untuk menyelesaikan masalah hukum mereka, Posbakum berfungsi sebagai pelayanan bantuan di lingkungan Pengadilan.⁸

⁶Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai *Access to Justice* Bagi Orang Miskin", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. IX, No. 2, Agustus 2016, h. 203

⁷ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), h. 10

⁸ Ismayana, *Peran Posbakum dalam Melayani Keadilan Masyarakat*, *Jurnal syariah dan ilmu hukum*, Vol. 1, 2018, h. 8

Memberi orang miskin akses ke perwakilan hukum adalah upaya untuk mencapai kesetaraan di depan hukum, yang dilindungi oleh dokumen global yang disebut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di depan hukum dan dilindungi dari penyiksaan, perlakuan tidak adil dan hukuman brutal.⁹

Hukum Islam dipandang sebagai peraturan perundang-undangan yang berkembang dari dan diintegrasikan ke dalam akidah Islam. Allah menetapkan konsep, dasar, dan kerangka hukum Islam. Hukum Islam terdiri dari semua perintah Allah atas semua tindakan seorang hamba, dan memiliki akibat hukum bagi siapa saja yang tidak menaatinya.¹⁰ Hukum Islam, dengan demikian, adalah kumpulan aturan hukum langsung dan tidak langsung yang mengatur tindakan hamba yang ditemukan dalam sumber-sumber Al-quran dan Sunnah..¹¹

Di Pengadilan Agama Ambon, pendampingan Posbakum kepada masyarakat kurang mampu dan masyarakat pada umumnya berupa informasi, konsultasi, atau pendampingan hukum. Program Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1a Ambon membantu mereka yang membutuhkan pendampingan hukum. Posbakum di Pengadilan Agama Ambon telah menjalankan tugasnya sesuai dengan tuntunan hukum Islam sebagai pihak yang bertugas memberikan bantuan hukum kepada yang membutuhkan.

⁹ Frans Hedra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasehat Hukum Bagi Semua Warga Indonesia* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), h. 54

¹⁰ Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam* (Bandar Lampung: Kreasi TotalMedia, 2015), h. 10

¹¹ Ibid, h. 11

Berdasarkan konteks tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian tambahan tentang fungsi Posbakum bagi masyarakat kurang mampu dengan menonjolkan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan hukum Islam yang mengatur bahwa wajib membantu sesama manusia yang membutuhkan karena , selain beramal, kita juga bisa meringankan beban orang lain. Membantu masyarakat kurang mampu yang sedang dalam kesulitan merupakan perbuatan baik karena banyak masyarakat kurang mampu yang menyerahkan diri untuk berhadapan dengan hukum karena tidak mengetahui adanya Posbakum atau bantuan hukum. Penulis tertarik untuk mengambil judul **“Efektivitas Posbakum Dalam Membantu Masyarakat Pencari Keadilan, (Studi di Pengadilan Agama Ambon Kelas 1a).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan diatas, maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Posbakum dalam membantu masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Ambon Kelas 1a?
2. Efektivitas Posbakum dalam pelayanan bantuan hukum masyarakat di Agama Ambon Kelas 1a?

C. Batasan Masalah

Mengingat kendala peneliti, yang meliputi kendala non-materi seperti kesulitan efisiensi waktu serta kendala materi seperti yang terkait dengan pengeluaran penelitian, jelas bahwa membatasi tantangan yang terlibat sangat

penting agar penelitian ini dapat berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, kajian ini hanya akan fokus pada topik-topik berikut: Posbakum dalam konteks hukum Islam dan hukum positif, serta praktik Posbakum di Pengadilan Agama Ambon Kelas 1a.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana Posbakum dalam membantu masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Ambon Kelas 1a.
2. Untuk mengetahui efektivitas Posbakum dalam pelayanan bantuan hukum masyarakat di Agama Ambon Kelas 1a.

Sedangkan manfaat penelitian dibagi dalam tiga segi:

1. Secara akademik, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan strata satu (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Ambon.
2. Secara teoritis, untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang agama secara umum dan khusus dalam ilmu yang terkait dan juga mempunyai gambaran tentang efektivitas posbakum dalam membantu masyarakat pencari keadilan.
3. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum dan posbakum di pengadilan agama kota ambon.

E. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini, perlu dijelaskan pengertian beberapa istilah dalam judul skripsi ini.

1. Efektivitas

Efektif adalah istilah bahasa Inggris yang berarti sesuatu telah selesai dengan sukses atau telah berhasil. Dalam jargon ilmiah umum, "efektivitas" digambarkan sebagai kesesuaian penggunaan, "efektivitas", atau "dukungan untuk suatu tujuan. Efektivitas merupakan faktor kunci dalam setiap kemampuan organisasi, kegiatan, atau program untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Sesuatu adalah dianggap efektif ketika tujuan atau sasaran yang dimaksud tercapai.¹²

2. Posbakum

Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan layanan hukum cuma-cuma dari pemberi bantuan hukum, sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang mengatur tentang Bantuan Hukum. Pemberi bantuan hukum termasuk organisasi kemasyarakatan atau organisasi yang memberikan jasa bantuan hukum. Sementara itu, masyarakat berpenghasilan rendah atau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah

¹² Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3

mendapatkan bantuan hukum.¹³

3. Peradilan Agama

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang berwenang melakukan penegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pencari keadilan dalam perkara yang melibatkan umat Islam, seperti perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi Islam.¹⁴

¹³ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, babI, pasal 1

¹⁴ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari duplikasi pencarian awal, tujuan utama dari tinjauan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana masalah yang sedang diselidiki dan penelitian terkait yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya berhubungan satu sama lain. Beberapa orang sudah familiar dengan topik kemampuan Posbakum dalam membantu pencari keadilan di pengadilan agama, namun masih banyak lagi kekhawatiran yang masih menjadi pembahasan.

Banyak tesis yang mendalami bantuan hukum baik studi lapangan maupun studi literatur, maupun posbakum di pengadilan agama, namun penulis belum mengidentifikasi karya dengan judul yang sama, sehingga penulis menganggap istilah tersebut asli. Mengenai beberapa yang antara lain ada kaitannya dengan masalah yang akan penulis soroti, sebagai berikut:

1. Jurnal yang berjudul "*Hambatan Sistem Peradilan Elektronik Di Pengadilan Agama Ambon Klas Ia*", dalam penelitiannya menjelaskan tentang E-court yang melingkupi beberapa fitur termasuk pula e-litigasi merupakan instrument pengadilan dimana para pihak yang berperkara di Pengadilan diselesaikan melalui sistem elektronik. Penerapan sistem e-court telah diterapkan di Pengadilan Agama Ambon dengan 3 fitur yaitu e-filling, e payment, e summons. Sedangkan e-litigation belum

dilaksanakan secara efektif. Ada beberapa hambatan yang ditemui dalam penerapan sistem peradilan elektronik yaitu sumber daya manusia, fasilitas internet yang belum memadai, budaya masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada adanya perbaikan jaringan serta sosialisasi pelaksanaan e-court di wilayah yurisdiksi pengadilan agama Ambon.¹⁵

2. Jurnal berjudul “*Studi Tentang Kesiapan Pengadilan Agama Ambon Kelas Ia Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Uu No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*”, dalam penjelasannya menjelaskan terkait Secara esensial pengadilan agama Ambon kelas IA, telah siap dalam rangka menyelesaikan sengketa perbankan syariah terbukti hakim telah meyiapkan diri dengan berbagai cara; sering berdiskusi dengan sesama hakim, mempelajari aturan- aturan terkait dengan ekonomi syariah mislanya; Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Undang- Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan kitab-kitab fiqhi baik itu kitab klasik maupun kitab fikhi kontemporer di satu sisi. Di sisi lain hakim pengadilan agama Kelas IA Ambon berusaha untuk mengikuti program yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung terkait pendidikan dan pelatihan

¹⁵ Mohdar Yanlua, *Hambatan Sistem Peradilan Elektronik Di Pengadilan Agama Ambon Klas Ia*, Jurnal Tahkim Vol. XVII No. 2, 2021, h. 9

ekonomi syariah namun belum ada yang lulus.¹⁶

3. Buku yang berjudul “Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan”, buku yang ditulis oleh Muhammad Zaky Alibana, Muh. Ridha Hakim, dan Tumbur Palti D. Hutapea membahas tentang efektivitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan sebagai wujud pemenuhan Hak Asasi Manusia, harmonisasi Posbakum mewujudkan *Access To Justice* bagi masyarakat tidak mampu dan juga membahas tentang implementasi Posbakum dalam kerangka Undang-Undang Bantuan Hukum sebagai wujud pemenuhan *Access To Justice*. Pada halaman 32 menyatakan bahwa keberadaan Posbakum Pengadilan menjadi tempat bagi lembaga bantuan hukum untuk menunjukkan eksistensinya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Bagi masyarakat miskin sendiri, keberadaan Posbakum Pengadilan dapat memudahkan mereka dalam mendapatkan informasi, konsultasi, maupun advis hukum serta pembuatan dokumen-dokumen hukum bagi yang bagi mereka mungkin terasa asing.¹⁷
4. Jurnal yang berjudul “Efektivitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012.)”,

¹⁶ Hasan, *Studi Tentang Kesiapan Pengadilan Agama Ambon Kelas Ia Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Uu No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Jurnal Tahkim Vol. XIV, No. 1, 2018, h. 11

¹⁷ Muhammad Zaky Alibana, dkk, *Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, (Cet. I; Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2018), h. 32

jurnal yang ditulis oleh Thalys Noor Cahyadi pada halaman 27 menyatakan bahwa Posbakum di Pengadilan Agama Sleman dapat berjalan secara efektif, Thalys Noor Cahyadi menyatakan bahwa keberadaan Posbakum di Pengadilan Agama Sleman tidak saja dirasakan sangat membantu masyarakat pencari keadilan, tetapi juga meringankan tugas Administratif Pengadilan Agama Sleman, karena dengan adanya Posbakum, tugas Meja 1 yang selama ini dibebani selain menerima pendaftaran gugatan/permohonan juga dibebani untuk mengetikkan gugatan/permohonan bagi penggugat/pemohon yang tidak bisa mengetik karena buta huruf atau mereka yang tidak mengerti pembuatan surat gugatan/permohonan. Dengan adanya Posbakum dirasa membantu mengurangi beban mereka karena tugas pembuatan gugatan/permohonan diserahkan sepenuhnya kepada Posbakum.¹⁸

Terdapat perbedaan indikator masalah pada penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini dalam hal judul penelitian, lokasi penelitian, dan waktu penelitian. Apa yang diangkat dari penelitian ini adalah apa yang diklaim oleh judul makalah tersebut.

B. Efektivitas

Efektif adalah istilah bahasa Inggris yang berarti sesuatu telah selesai dengan sukses atau telah berhasil. Dalam jargon ilmiah umum, "efektivitas"

¹⁸ Thalys Noor Cahyadi, "Efektivitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012)", *Jurnal Rechtsvincing*, Vol. II, No. 2, April 2013, h. 27

digambarkan sebagai kesesuaian penggunaan, "efektivitas", atau "dukungan untuk suatu tujuan. Efektivitas merupakan faktor kunci dalam setiap kemampuan organisasi, kegiatan, atau program untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Ini adalah dianggap efektif jika maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya terpenuhi.¹⁹

Melalui konsep efektivitas, manajemen organisasi dapat dievaluasi. Gagasan ini merupakan salah satu kriteria yang digunakan untuk memutuskan diperlukan atau tidaknya perubahan struktur dan manajemen organisasi yang signifikan. Efektivitas dalam konteks ini mengacu pada pencapaian tujuan organisasi melalui penggunaan sumber daya secara efektif, termasuk input, proses, dan output. Sumber daya dalam konteks ini merujuk pada ketersediaan staf, sarana, dan prasarana serta teknik dan model yang diterapkan. Ketika suatu tindakan diselesaikan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, itu dianggap efisien; namun, jika aktivitas tersebut diselesaikan dengan benar dan menghasilkan efek yang menguntungkan, aktivitas tersebut dikatakan efektif..²⁰

Oleh karena itu, jika suatu tindakan organisasi mengikuti aturan atau mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi, maka dikatakan efektif..

¹⁹ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3

²⁰ Ibid, h. 4

C. Bantuan Hukum

Hukum merupakan salah satu alat yang digunakan dalam kehidupan untuk menjaga standar perilaku masyarakat yang baik, baik, dan harmonis. Hukum menempatkan masyarakat di atas orang atau organisasi. Dalam rangka membangun masyarakat yang rukun, adil, dan makmur, hukum menetapkan kewajiban bagi warga masyarakat dan menjamin hak-haknya..²¹

Kata "tolong" dan "hukum" memiliki arti yang berbeda dalam hukum, yang sering mengacu pada undang-undang atau standar yang berkaitan dengan elemen tertentu dari kehidupan masyarakat dengan maksud untuk membina perdamaian, dan "tolong" yang menunjukkan bantuan tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Dengan berperan sebagai wakil dalam perkara administratif atau perdata di depan pengadilan, sebagai advokat bagi seseorang yang terlibat dalam perkara pidana, atau dengan memberikan nasihat hukum di luar pengadilan, bantuan hukum merupakan layanan yang memberikan akses kepada masyarakat terhadap sistem peradilan..²²

Program bantuan hukum secara resmi diluncurkan dengan didirikannya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta oleh Adnan Buyung Nasution. Berdirinya organisasi bantuan hukum ini tak pelak mendorong tumbuhnya organisasi dan lembaga lain di Indonesia yang menawarkan bantuan hukum dalam berbagai

²¹ Pipin Sraififin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 52

²² Lasdin Walas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberry, 2011), h. 119

bentuk.²³

Bantuan hukum digunakan untuk menerjemahkan istilah “bantuan hukum” dan “bantuan hukum” yang pada kenyataannya memiliki sudut pandang yang agak berbeda. Ungkapan "bantuan hukum" biasanya merujuk pada gagasan terbatas untuk memberikan perwakilan hukum gratis atau diskon besar-besaran kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus, terutama mereka yang tidak mampu membayarnya. Sedangkan “bantuan hukum” mengacu pada pemberian nasihat hukum oleh advokat atau penjelasan tentang apa itu bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu membayarnya.²⁴ Frans Hendra Winata menyatakan bahwa:

“Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara Cuma-Cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.”²⁵

Pernyataan Frans Hendra Winata ini sejalan dengan definisi bantuan hukum dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum berhak mendapatkan pelayanan hukum cuma-cuma dari pemberi bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat yang menawarkan layanan bantuan hukum dianggap sebagai penyedia bantuan hukum. Sedangkan

²³ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia atau Kesenambungan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 2008), h. 495

²⁴ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: Cendana Press, 2010), h. 17

²⁵ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h. 23

individu atau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah merupakan penerima bantuan hukum.²⁶ Bantuan hukum menurut UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam Pasal 1 angka 9 adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu.²⁷

Al-Qur'an menjelaskan bahwa saling mendukung dalam segala bidang kehidupan sangat dianjurkan, terutama dalam bidang keutamaan, dan sama sekali dilarang jika dilakukan untuk berbuat maksiat atau maksiat kepada Allah SWT. hal ini tertuang dalam Alquran Surah Al-Maidah ayat 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامَ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ۚ (المائدة/5: 2)

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa- Nya”.²⁸

Berdasarkan ayat di atas, Allah swt. memerintahkan umatnya yang patuh untuk saling membantu dalam mempraktikkan berbagai kualitas. Dan itulah yang dimaksud dengan istilah "al-birr" (pelayanan). Dan dengan ramah membantu

²⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, babI, pasal 1

²⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, bab I,pasal Ilmu, (2016), h. 106

²⁸ Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Juz. V; Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h. 1

Anda menghindari banyak kesalahan. Dan inilah yang dimaksud dengan kesalahan (dalam arti terbatas, yaitu menahan diri dari melakukan kejahatan).²⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tolong-menolong atau memberi bantuan antar individu sangat dianjurkan oleh agama, baik dalam urusan duniawi maupun dalam ilmu kerohanian. Hal ini berdampak pada pemberian dukungan hukum kepada mereka yang tidak mampu secara ekonomi dan finansial.

Orang-orang yang tidak dapat atau tidak memahami hukum seringkali dihadapkan pada standar dan jargon hukum yang ketat ketika mereka mengajukan tuntutan di pengadilan. Baik pada tahap litigasi maupun non litigasi, semuanya harus dilakukan sesuai dengan hukum itu sendiri; jika tidak, aplikasi atau kasus akan ditolak. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, permasalahan seperti di atas dapat diselesaikan dan dipermudah bagi orang yang tidak mampu untuk membawa perkaranya ke pengadilan.

D. Pos Bantuan Hukum

Sebagai pusat layanan bantuan hukum, Pos Bantuan Hukum menawarkan informasi, konseling, penasehat hukum, dan penyusunan kasus dan aplikasi untuk Pengadilan Agama. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

²⁹ Tim Ahli Tafsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), h. 13

Peradilan Agama, akses dapat dilakukan melalui Pos Bantuan Hukum. Ketentuan Pasal 60 C undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa:³⁰

(1) Disetiap Pengadilan Agama didirikan Pos Bantuan Hukum bagi mereka yang membutuhkan bantuan hukum tetapi tidak mampu; (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai dengan putusan perkara berlaku. hukum abadi, (3) Pemberian bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan hukum adalah dukungan hukum khusus untuk kelompok individu berpenghasilan rendah. Menggunakan terminologi masyarakat miskin, kemiskinan masih menjadi tantangan yang sulit diatasi baik bagi negara berkembang maupun negara maju.³¹

Memiliki sistem hubungan yang mendukung kehidupan sehari-hari dalam masyarakat dan menjunjung tinggi kemiskinan adalah definisi lain dari kemiskinan struktural. Oleh karena itu, bantuan hukum struktural adalah praktik yang berupaya mendorong tumbuhnya hukum yang dapat menghasilkan perubahan struktural yang lebih berkeadilan, di mana supremasi hukum dan penegakannya memastikan posisi yang menguntungkan dalam bidang politik dan ekonomi. Dengan kata lain, perlu merumuskan dan menerapkan hukum dari sudut pandang bantuan hukum struktural untuk membangun masyarakat yang adil dan

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, pasal 60 C.

³¹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, (Cet. I; Jakarta: LP3ES, 2009), h. 1

sejahtera.³²

Posbakum adalah pelayanan yang didirikan oleh dan hadir di setiap pengadilan tingkat pertama yang memberikan pelayanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis serta menyiapkan dokumen hukum yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman di peradilan umum, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.³³

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Pos Bantuan Hukum merupakan salah satu Pos Keadilan bagi Semua, dengan tujuan memberikan pelayanan hukum berupa nasihat hukum, konsultasi, dan pengajuan gugatan bagi orang-orang yang tidak mengetahui hukum dan tidak mampu menyewa pengacara untuk menyelesaikan sengketa hukum di Pengadilan Agama.

1. Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum

a. Dasar Hukum Posbakum dalam Islam

sebagaimana dinyatakan secara gamblang dalam Al-Qur'an dan Hadits, Memberi dukungan (bantuan) kepada orang lain dalam segala aspek kehidupan sangat dianjurkan, terutama dalam situasi yang positif, dan sama sekali dilarang jika membantu dilakukan untuk melakukan kejahatan dan maksiat kepada Allah SWT. hal ini sebagaimana dalam QS. Al-Maidah 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينِ النَّبِيِّتِ الْحَرَامِ

³² Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Keadilan Bantuan Hukum Struktural*, (Bandung: Alumni, 2013), h. 39

³³ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, bab I, pasal 1 ayat 6.

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ۚ (المائدة/5: 2)

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa- Nya”.³⁴

Menurut ayat sebelumnya, Allah swt. memerintahkan umatnya yang taat untuk saling membantu dalam melakukan berbagai kebaikan. Dan itulah yang dimaksud dengan istilah "al-birr" (pelayanan). Dan dengan ramah membantu Anda menghindari banyak kesalahan. Dan inilah yang dimaksud dengan kesalehan (dalam arti terbatas, yaitu menahan diri dari melakukan kejahatan). Allah swt. berfirman dalam QS. An-Nisa/4: 135.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ
يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ (النساء/4: 135)

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu benar-benar menegakkan hukum, maka bersaksilah demi Allah meskipun terhadap dirimu sendiri atau orang tua dan kerabatmu sendiri. Allah lebih mengetahui kemaslahatannya baik dia kaya atau tidak. Oleh karena itu, tahan diri untuk tidak mengikuti hawa nafsu jika tidak ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kebenaran atau menolak bersaksi, niscaya Allah mengetahui semua yang kamu lakukan”.³⁵

³⁴ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Juz. V; Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h. 1

³⁵ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Juz. V; Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h. 15

Dalam tafsirnya Tafsir Al-Azhar, Hamka mengklaim bahwa keadilan adalah makna yang dimaksud dari kata Al-Qishthi, yang sekaligus menunjukkan jalan tengah dan menghindari bias. "Menjadi saksi karena Allah" berarti memiliki keberanian untuk mengatakan kebenaran. Kebenaran dan keadilan adalah dua definisi dari tujuan yang sama. Ketika sesuatu itu benar, itu disebut benar karena adil, dan sebaliknya.

Biarlah mereka yang berani menegaskan bahwa Tuhan adalah sumber keadilan melakukannya tanpa rasa takut akan pembalasan dari mereka yang berusaha merusak supremasi hukum. Anda juga." Melindungi keadilan dengan harga diri sendiri adalah puncak dari semua keberanian . "Atau kedua orang tua, atau kerabat." Artinya selain menegakkan keadilan demi Allah, hendaklah juga dengan cara yang sama menegakkan keadilan bagimu dan keluargamu, sekalipun berat baginya. Untuk mencegah keresahan sosial, kebenaran dan keadilan harus dilindungi di dunia ini. Jangan membantu menegakkan ketidakadilan dan menyangkal hak orang lain. "Apakah dia kaya atau miskin, Allah lebih dekat dengan keduanya." Artinya, baik kekayaan maupun kemiskinan mereka tidak akan pernah berdampak pada bagaimana keadilan ditegakkan terhadap ibu atau bahkan kerabat dekat. Jangan membelokkan keadilan karena keserakahan akan pembayaran dari kekayaannya, dan jangan membelanya jika dia salah karena kemiskinan. Di hadapan hukum, si kaya dan si miskin adalah sama. "*Oleh karena itu, tahanlah keinginan untuk mengejar nafsu yang menjauhkan Anda.*" Jangan menyimpang dari kebenaran karena nafsu sehingga tidak bisa lagi menegakkan

keadilan.³⁶

Allah SWT memerintahkan setiap orang beriman untuk memperjuangkan keadilan dan menyaksikan hasilnya sesuai dengan ayat sebelumnya. Salah satu pendekatan untuk menegakkan keadilan adalah dengan memastikan bahwa setiap orang yang membawa gugatan ke pengadilan ditangani secara setara dan tanpa prasangka apa pun, terlepas dari tingkat sosial ekonomi mereka.

2. Dasar Hukum Posbakum dalam Peraturan Perundang-undangan

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang dilakukan oleh Posbakum didasarkan pada ketentuan-ketentuan di bawah ini.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - a) Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.³⁷
 - b) Pasal 28 H ayat (2) bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.³⁸
 - c) Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.³⁹

³⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' 4*, (Cet. I; Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 2007), h. 317-319

³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011), h. 47

³⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011), h. 51

³⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011), h. 58

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas konstitusi bahwa menjamin akses terhadap keadilan melalui bantuan hukum adalah suatu keharusan. Orang-orang yang tidak cakap dan tidak taat seringkali menjumpai peraturan dan jargon hukum yang terkadang kaku dan prosedural, baik yang terlibat dalam litigasi maupun tidak. Pengadilan akan menolak permohonan atau kasus jika tidak ada yang dilakukan sesuai dengan hukum itu sendiri. Faktanya, satu-satunya alasan pengadilan mungkin adalah karena kriteria prosedural undang-undang tidak terpenuhi.⁴⁰

1) Undang-Undang

a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG)

Pasal 273 RBG bahwa “Penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya”.Pasal 237 HIR bahwa “Siapa pun yang ingin terlibat dalam litigasi baik di pihak penggugat maupun tergugat tetapi tidak mampu membayar biaya dapat mengajukan permohonan izin untuk berperkara secara gratis”.⁴¹

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 4 menyebutkan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan

⁴⁰ Badriah Harun, *Prosedur Gugatan Perdata*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 37

⁴¹ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: t.pt, 2003), h. 44

persamaan di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut”.⁴²

c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman Pasal 56: (1) Setiap orang yang berkepentingan dalam suatu perkara berhak mendapat penasihat hukum. (2) Bagi mereka yang mencari keadilan tetapi tidak mampu membayar, biaya perkara ditanggung oleh negara. 57. Pasal: (1) Bagi pencari keadilan tetapi tidak mendapat pendampingan hukum, didirikan Pos Bantuan Hukum di setiap Pengadilan Negeri. (2) Sampai dengan putusan perkara memperoleh kekuatan hukum tetap, semua tingkat peradilan memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cuma-cuma. (3) Bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴³

d) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UUNo. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 60 C bahwa:⁴⁴

(1) Bagi mereka yang mencari keadilan tetapi tidak dapat memperoleh pendampingan hukum, telah didirikan Pos Bantuan Hukum di setiap Pengadilan Agama.

(2) Semua tingkat peradilan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai

⁴² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, bab II, Pasal 4.

⁴³ Ibid, pasal 57

⁴⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, pasal 60 C.

dengan putusan atas perkara tersebut berkekuatan tetap. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.⁴⁵

2) Peraturan Pemerintah

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum disebutkan bahwa “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.⁴⁶

3) Peraturan Mahkamah Agung

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menggantikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang berbunyi: “Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan

⁴⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, pasal 1.

⁴⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*, bab I, pasal 1 ayat 1.

tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara”.⁴⁷

c. Asas dan Tujuan Pos Bantuan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Hukum Bagi Orang Miskin di Pengadilan mengatur tentang pengertian pelayanan hukum bagi orang miskin yaitu, diantaranya:⁴⁸

- 1) Keadilan;
- 2) Sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- 3) Non diskriminatif;
- 4) Transparan;
- 5) Akuntabilitas;
- 6) Efektivitas dan efisiensi;
- 7) Bertanggungjawab; dan
- 8) Profesional.

Tujuan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah

⁴⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, bab I, pasal 1 ayat 6.

⁴⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, bab II, pasal 2.

untuk:⁴⁹

- a. Menurunkan biaya yang harus dibayar oleh mereka yang rentan secara ekonomi saat pergi ke pengadilan;
- b. Meningkatkan akses keadilan bagi individu yang tidak dapat atau tidak dapat dengan mudah pergi ke gedung pengadilan karena sumber daya, aksesibilitas, atau lokasi;
- c. Memberi kesempatan kepada orang yang tidak memiliki akses terhadap penasihat hukum untuk mencari informasi, nasihat, konsultasi, dan bantuan dalam menyusun surat-surat pengadilan;
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dengan menjunjung tinggi, melindungi, dan melaksanakan komitmen hukum; dan
- e. Memberikan layanan yang unggul bagi mereka yang mencari keadilan.

Selain melaksanakan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau mengambil tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, Pos Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum dengan tujuan:⁵⁰

- a. Menjamin dan menjunjung tinggi akses penerima bantuan hukum terhadap hak keadilan.
- b. Mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan cita-

⁴⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, bab II, pasal 3.

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 11

cita persamaan hukum.

- c. Menjamin Bantuan Hukum dilaksanakan secara konsisten di seluruh wilayah Negara Indonesia.
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

E. Masyarakat Golongan Tidak Mampu

Sekelompok orang yang bertempat tinggal bersama di suatu lokasi yang memiliki hubungan dengan hukum tertentu disebut sebagai masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan individu yang telah lama tinggal di lokasi tertentu dan yang diatur oleh undang-undang yang mempromosikan tujuan yang sama.⁵¹

Dalam arti dasar, masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang dan organisasi yang disatukan oleh nilai-nilai kebangsaan, budaya, dan agama yang sama. termasuk setiap interaksi timbal balik, kepentingan bersama, tradisi, pola, teknik, sistem kehidupan, peraturan perundang-undangan, lembaga, dan karakteristik serta kejadian lain yang secara luas dan baru didefinisikan oleh masyarakat.

Islam memandang masyarakat sebagai alat atau metode untuk menerapkan ajaran Islam tentang kehidupan komunal. Oleh karena itu, masyarakat harus menjadi landasan bagi kerangka kehidupan sehari-hari agar individu dapat bekerja sama dan bekerja sama menuju pembangunan masyarakat yang adil dan setara.⁵²

⁵¹ Hartomo dan Arnicon Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, Ed. I (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 88

⁵² Kaelany, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), h. 157

Secara khusus, dengan memperlakukan semua orang secara setara dan tanpa memandang latar belakang mereka.

Situasi kehidupan dapat dibagi menjadi dua kategori: mereka yang mampu atau kaya dan mereka yang tidak mampu atau miskin. Lingkungan yang kurang mampu ini memiliki tantangan hukum dan ekonomi. Suatu masyarakat dianggap kurang mampu jika tidak memiliki akses terhadap sarana dan prasarana dasar lingkungan, memiliki perumahan yang jauh dari standar kelayakan, dan memiliki kondisi ekonomi yang tidak stabil yang mempengaruhi ketiga dimensi kehidupan—politik, sosial, dan lingkungan dari masyarakat tersebut.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang disesuaikan dengan Badan Pusat Statistik dapat dilihat dari jumlah makanan yang dikonsumsi seseorang dengan batas kalori harian minimal 2.100 kalori, sebagaimana serta tidak memenuhi persyaratan minimum untuk papan, sandang kesehatan, dan pendidikan atau penetapan upah minimum regional atau program bersih, memberikan definisi kemiskinan.

Kriteria masyarakat tidak mampu menurut standar BPS yaitu:⁵³

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan

⁵³ Badan Pusat Statistik, *Pendataan Program Perlindungan Sosial*, (Jakarta: t.pt, 2008), h. 54

rumah tangga lain.

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik.

F. Peradilan Agama di Indonesia

Awalan per dan akhiran an ditambahkan pada kata dasar hanya untuk membuat kata yudikatif. Kata “peradilan” merupakan terjemahan dari kata kerja bahasa Arab *qadha*, yang berarti memilih, melakukan, dan menyelesaikan.⁵⁴ Sedangkan pengadilan memiliki konotasi yang unik, yaitu sebagai lembaga (institusi) tempat sengketa hukum diadili atau diselesaikan dalam batas-batas kekuasaan kehakiman. Kewenangan ini bersifat mutlak dan relatif, tergantung pada aturan dan regulasi yang menentukan atau membentuknya.⁵⁵

Akibatnya, salah satu lembaga peradilan yang menjalankan kewenangan kehakiman untuk melaksanakan penegakan hukum dan keadilan bagi para pencari

⁵⁴ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir* (Kamus Arab-Indonesia), (Jakarta: 1996), h. 1215

⁵⁵ Zuhriah, *Peradilan Agama*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 4

keadilan dalam kasus unik yang melibatkan umat Islam pada tingkat pertama adalah Peradilan Agama.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh: Pengadilan Tinggi Agama (pengadilan tingkat banding), Pengadilan Agama (pengadilan tingkat pertama), Pengadilan Khusus (Mahkamah Syari'ah), Mahkamah Syar'iyah Provinsi (pengadilan tingkat banding), Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota (pengadilan tingkat pertama).⁵⁶

1. Sejarah Pengadilan Agama di Indonesia

Peradilan Agama di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Sistem Peradilan Agama sudah ada jauh sebelum kemerdekaan. Oleh karena itu, sejarah ini patut ditelaah jauh-jauh sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau lebih tepatnya pada masa kerajaan, sebelum berbicara tentang Peradilan Agama pada masa pra-kemerdekaan.

Ada dua jenis pengadilan di Indonesia sebelum kedatangan Islam: Pengadilan Pradata dan Pengadilan Bersatu. Dokumen hukum tertulis papakem Pengadilan Pradata didasarkan pada prinsip-prinsip Hindu. Pengadilan Bersatu, di sisi lain, menerapkan hukum materil adat yang tidak dikodifikasi. Dalam kenyataannya, hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan raja ditangani oleh Pengadilan Pradata, sedangkan hal-hal yang tidak terkait dengan kekuasaan raja ditangani oleh Pengadilan Bersatu.⁵⁷

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁷ Zuhriah, *Peradilan Agama*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 7

Pengadilan agama pada masa kesultanan kemudian berubah menjadi pengadilan Surambi, yang sekarang dipimpin oleh seorang pangeran dan memiliki alim ulama sebagai anggota majelis, bukan monarki. Karena pengadilannya bertempat di Mahkamah Agung Surambi, pengadilan ini juga dikenal sebagai Pengadilan Surambi. Meskipun berganti nama, tanggung jawab dan wewenangnya masih sesuai dengan pengadilan sebelumnya.⁵⁸

Kemudian, setelah kedatangan Pemerintah Hindia Belanda, sikap politik terhadap Peradilan Agama yang semula tidak ikut campur dan masih membolehkan orang Jawa memutus perkara tertentu sesuai dengan instruksi, akhirnya semakin diatur dan diperluas pengaturannya di luar Jawa. Terbitnya Staatsblad No. 22 tahun 1820 menunjukkan hal ini. Menurut pasal 13, bupati wajib memperhatikan masalah agama agar para imam dapat memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan norma Jawa, termasuk dalam perkawinan, pembagian perpustakaan, dan kegiatan serupa. Melalui Staatsblad No. 12 Tahun 1823, didirikan Pengadilan Agama di Palembang untuk mengawasi Pengadilan Agama di luar Jawa. Itu dipimpin oleh pangeran dari pangeran, dan permohonan dapat diajukan kepada Sultan.⁵⁹

Peradilan Agama memperoleh status resmi di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah kolonial secara resmi mengakui berdirinya Pengadilan Agama dan hukum Islam di Indonesia dengan mengeluarkan Staatsblad No.152

⁵⁸ Ibid, h. 42

⁵⁹ Ibid, h. 52

tahun 1882.⁶⁰

Staatsblad diterbitkan tahun 1937 No. 116 karena inefisiensi Staatsblad dan dampak teori reseptif. Kewenangan Pengadilan Agama atas sengketa waris dan hal-hal lain yang menyangkut harta benda, khususnya tanah, dicabut dengan Staatsblad ini. Sejak saat itu, hanya masalah perkawinan dan perceraian yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama. Seperti disebutkan sebelumnya, Pengadilan Agama saat ini harus meminta penegasan dari Pengadilan Negeri untuk menjalankan putusannya.

Bagi umat Islam Indonesia yang saat itu sangat memandang Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan seperti lembaga peradilan lainnya dan bukan hanya sebagai lembaga keagamaan yang sederhana, penurunan kompetensi Peradilan Agama tentu saja cukup mengecewakan. Apalagi saat ini, satu-satunya sumber pendapatan Pengadilan Agama adalah dari biaya perkara yang mereka kumpulkan. Hal itu dilakukan karena penguasa kolonial tidak pernah memberikan dukungan finansial bagi penyelenggaraan Peradilan Agama, termasuk tidak membayar hakim dan pegawainya. Belanda kemudian mengklaim bahwa Pengadilan Agama adalah surga bagi korupsi berdasarkan fakta bahwa para hakim dan pejabat Pengadilan Agama memungut bayaran dari orang-orang yang menggunakan jasa Pengadilan.

Demikianlah naik turunnya keberadaan Pengadilan Agama pada masa penjajahan dan kerajaan Belanda. Sebelum kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan

⁶⁰ Ibid, h. 55

Republik Indonesia, status Peradilan Agama pada masa penjajahan Jepang tidak mengalami perubahan yang berarti Periode 1945-1957.

Kementerian Agama berdiri pada bulan-bulan awal tahun 1946, tepatnya pada tanggal 3 Januari. Kementerian Agama berwenang menggabungkan semua fungsi administrasi lembaga Islam menjadi satu kesatuan nasional. Pengesahan UU No. 22 Tahun 1946 menunjukkan tujuan Departemen Agama untuk mengawal penyeragaman administrasi perkawinan, perceraian, dan rekonsiliasi di seluruh Indonesia.

Saat ini, langkah-langkah transisi memungkinkan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Islam untuk terus beroperasi. Menyusul dibentuknya Kementerian Agama melalui Surat Keputusan Pemerintah No. 1/SD, yang berlangsung tiga bulan kemudian, Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan No. 5/SD pada tanggal 25 Maret 1946, yang mengalihkan semua tanggung jawab Pengadilan Tinggi Islam dari Pengadilan Tinggi Agama. Kementerian Kehakiman hingga Kementerian Agama. Peradilan Agama sejak saat itu telah berkembang menjadi komponen penting dari Kementerian Agama.

Beberapa organisasi terus bekerja untuk membahas status Peradilan Agama setelah dibentuk di Kementerian Agama. UU No. 19 Tahun 1948 digunakan untuk menyelenggarakan usaha pertama. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Susunan Kewenangan Peradilan Perdata, upaya kedua dilakukan. Upaya untuk mengikuti sidang Peradilan Agama meningkatkan minat di Peradilan Agama. Kantor Urusan Agama yang mengesankan akan

menjadi tuan rumah Pengadilan Agama dalam waktu dekat. Pembentukan Peradilan Agama di lingkungan Kementerian Agama merupakan pilihan yang masuk akal dan langkah yang aman karena meskipun Indonesia sudah merdeka, pengaruh teori reseptif yang mencoba menghapuskan Peradilan Agama masih ada. Hal ini dibuktikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 yang disahkan dan menyebutkan bahwa Peradilan Agama Beberapa organisasi terus bekerja membahas status Peradilan Agama setelah dibentuk di Kementerian Agama. UU No. 19 Tahun 1948 digunakan untuk menyelenggarakan usaha pertama. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Susunan Kewenangan Peradilan Perdata, upaya kedua dilakukan. Peradilan Agama menjadi lebih dikenal melalui minat sebagai hasil keikutsertaan dalam persidangan. Kantor Urusan Agama yang mengesankan akan menjadi tuan rumah Pengadilan Agama dalam waktu dekat. Beberapa organisasi terus bekerja untuk membahas status Peradilan Agama setelah dibentuk di Kementerian Agama. UU No. 19 Tahun 1948 digunakan untuk menyelenggarakan usaha pertama. Upaya kedua dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Susunan Kewenangan Peradilan Perdata. Upaya untuk mengikuti sidang Peradilan Agama meningkatkan minat di Peradilan Agama. Hebatnya, sebentar lagi Pengadilan Agama akan digelar di depan Kantor Urusan Agama. akan secara jelas disebutkan dalam susunan Peradilan Umum, yaitu bahwa Peradilan Umum akan menilai semua tingkat peradilan dalam hal-hal yang melibatkan umat Islam yang menurut hukum yang hidup harus dipatuhi sesuai dengan hukum Islam. peradilan

dengan dua hakim spesialis Muslim dan seorang hakim Muslim menjabat sebagai ketua. Presiden mengangkat hakim atas usul menteri agama dan atas izin menteri itu.

1. Periode 1957-1974

Peradilan Agama dalam rentang waktu lebih kurang 17 tahun, yakni tahun 1957-1974 ada 4 hal yang perlu kita ketahui dengan kelahiran PP dan UU yakni PP No.29/1957 PP No.45/1957, UU No.19/1970 dan penambahan kantor dan cabang kantor Peradilan Agama.

Pengadilan Agama akan diadakan di depan Kantor Urusan Agama dalam waktu dekat, yang luar biasa. akan disebutkan dengan jelas dalam susunan Pengadilan Umum, dan akan menyatakan bahwa Pengadilan Umum akan mengadili semua perkara yang melibatkan umat Islam yang harus diselesaikan sesuai dengan hukum Islam dan hukum yang hidup. peradilan dengan dua hakim spesialis Muslim dan seorang hakim Muslim menjabat sebagai ketua. Presiden mengangkat hakim atas usul menteri agama dan atas izin menteri itu. Independensi kekuasaan kehakiman ditegaskan oleh undang-undang baru ini. Hal ini ditonjolkan karena, sejak tahun 1945 dan 1966, keempat lingkaran peradilan tersebut di atas tidak sepenuhnya independen, dan terkadang masih ada kekuatan lain yang mengintervensi atas nama mereka.

Undang-Undang No. 14 tahun 1970 merupakan Undang-Undang organik, sehingga perlu adanya Undang-Undang lain sebagai peraturan pelaksanaannya, yaitu Undang-Undang yang berkaitan dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer,

Peradilan Tata Usaha Negara, termasuk juga Peradilan Agama.

2. Periode 1974-1989

Dalam masa kurang lebih 15 tahun yakni menjelang disahkannya UU No.1/1974 tentang perkawinan sampai menjelang lahirnya UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama. Ada dua hal yang menonjol dalam perjalanan Peradilan Agama di Indonesia:

- 1) Tentang proses lahirnya UU No.1/1974 tentang perkawinan dengan peraturan pelaksanaannya PP No.9/1974
- 2) Tentang lahirnya PP No.28/1977 tentang perwakafan tanah milik, sekarang telah diperbaharui UU No.41/2004 tentang wakaf.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan dampak yang cukup besar bagi perkembangan Peradilan Agama di Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya, juga telah diterbitkan ketentuan hukum acara di Peradilan Agama, selain untuk menjaga eksistensi Peradilan Agama. secara keseluruhan. , meskipun jumlahnya terbatas. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama hanya disebutkan secara jelas. Bab IV yang terdiri dari 37 butir, merupakan tempat hukum acara tersebut di atas.

Setelah 400 artikel yang merinci keuntungan dan kerugian pengesahan UU No. 7 Tahun 1989 dimuat di media, DPR akhirnya mengesahkan undang-undang

tersebut pada 27 Desember 1989, tentang pembentukan peradilan agama. Hal ini kemudian disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1991, yang menyusun hukum Islam. Dengan disahkannya Undang-Undang ini, kedudukan Peradilan Agama dalam kaitannya dengan lembaga peradilan lainnya tidak hanya disejajarkan, tetapi juga ditingkatkan tingkat kompetensi prakolonialnya. Menurut Pasal 49 UU tersebut, Peradilan Agama mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perkawinan, pewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan menurut hukum Islam, wakaf, dan zakat.⁶¹

2. Fungsi dan Tujuan Pengadilan Agama

Pertama, Peradilan Agama memiliki tanggung jawab dan kekuasaan untuk memutus perkara yang termasuk dalam lingkupnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, khusus mengenai perkara: perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah, diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 .

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Agar Menteri Agama mengeluarkan penetapan nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal, Pengadilan

⁶¹ Ibid, h. 66-85

Agama selama ini diminta oleh Menteri Agama untuk membuat penetapan (itsbat) kepada kesaksian orang-orang yang pernah melihat atau menyaksikan hilal pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah”.

Mengenai ketidaksesuaian dalam menentukan arah kiblat dan waktu sholat, Pengadilan Agama dapat memberikan informasi atau nasihat. Selain itu, PA diberikan kesanggupan untuk mengadopsi anak sesuai dengan hukum Islam dalam penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2006.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing (Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. memberikan arahan, nasihat, dan petunjuk kepada personel untuk tugas teknis peradilan, administrasi peradilan, dan administrasi umum merupakan tugas pembinaan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

- d. memberikan dukungan administrasi kepada panitera dalam perkara tingkat pertama, serta urusan penyitaan dan eksekusi, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta aspek administrasi peradilan lainnya. selain itu memberikan dukungan administrasi dasar kepada seluruh komponen Peradilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁶²

3. Kewenangan Pengadilan Agama

Merupakan hal yang umum untuk mengasosiasikan kompetensi atau kekuasaan dengan otoritas. Yudikatif memiliki kekuasaan relatif dan absolut. Kewenangan (kewenangan) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006) tentang Peradilan Agama, klaim Sulaikin dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama”. Peradilan Agama di Indonesia”. Pasal 118 HIR atau 142 R.Bg. dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dijadikan dasar untuk mengidentifikasi kekuasaan relatif Peradilan Agama, sedangkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menetapkan

⁶² Ibid, h. 126

kewenangan absolutnya. Secara khusus, kekuasaan untuk memutuskan hal-hal yang menyangkut perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah, dan ekonomi Islam yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam.

Berbeda dengan kekuasaan pengadilan yang jenis dan tingkatannya sama, kekuasaan/kewenangan relatif digambarkan sebagai kekuasaan kehakiman satu jenis dan satu tingkat. Misalnya Pengadilan Agama Sidoarjo, Pengadilan Agama Jombang, Pengadilan Agama Malang, dan Pengadilan Agama Pasuruan.

Pengadilan Negeri Malang dan Pasuruan sama-sama pengadilan biasa, sedangkan Pengadilan Agama Sidoarjo dan Jombang identik, menjadi pengadilan agama pada tingkat pertama satu tingkat.

Otoritas relatif didefinisikan di atas sebagai kekuasaan atau otoritas yang diberikan kepada pengadilan di bawah sistem hukum yang sebanding dan setara sehubungan dengan yurisdiksi pengadilan dan lokasi, tempat tinggal, atau domisili penggugat.

Sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, “Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan wilayah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.” Menurut pasal ini, setiap pengadilan memiliki yurisdiksi tertentu, dengan Pengadilan Agama dalam hal ini memiliki yurisdiksi atas kota atau kabupaten tertentu..⁶³

Kewenangan relatif pada perkara gugatan. Pada dasarnya setiap gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:

⁶³ Ibid, h. 137

- a. Gugatan diajukan di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat tinggal tergugat. Jika tempat tinggal tidak diketahui, pengadilan tempat tinggal tergugat.
- b. Dalam hal tergugat banyak, gugatan dapat diajukan dalam ruang sidang yang daerah hukumnya meliputi salah satu rumah tergugat. Gugatan harus diajukan di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, tempat tinggal tergugat tidak diketahui, atau tergugat tidak diketahui (tidak diketahui).
- c. Jika objek pembicaraannya adalah tikungan yang tidak bergering, gugatan dapat dipanggil ke gugatan yang daerah sekitarnya sesuai dengan tikungan yang tidak bergering..⁶⁴

Permohonan diajukan ke pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas rumah pemohon untuk menilai kewenangan relatif Peradilan Agama. Namun, dalam kasus lain, Peradilan Agama telah menetapkan kewenangan relatif.

Kewenangan absolut mengacu pada kekuasaan Mahkamah dalam kaitannya dengan jenis perkara, jenis pengadilan, atau tingkat pengadilan, berlawanan dengan jenis perkara, jenis pengadilan, atau tingkat peradilan lainnya. Misalnya, untuk kasus perkawinan Muslim, Pengadilan Agama memiliki kewenangan, sedangkan untuk kasus yang melibatkan non-Muslim, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan. Pengadilan Agama lah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan

⁶⁴ Ibid, h. 130

Tinggi Agama atau Mahkamah Agung.⁶⁵

Kompetensi absolut adalah kualitas yang tergantung pada keadaan kasus dan perdebatan tentang yurisdiksi pengadilan. Perkara perdata tertentu yang melibatkan kelompok tertentu, khususnya umat Islam, dapat dipertimbangkan, diputus, dan diselesaikan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur tentang kekuasaan mutlak Peradilan Agama yang pada pokoknya meliputi perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.⁶⁶

4. Asas-asas Dalam Peradilan Agama

Pada dasarnya setiap lembaga peradilan telah menetapkan asas-asas untuk menjalankan fungsinya karena kegiatan tersebut dapat dikatakan melekat pada keseluruhan rancangan pasal dan undang-undang. Setiap bagian dari undang-undang kemudian mungkin konsisten dengan nilai-nilai yang mendasarinya.⁶⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama terdapat 7 asas sebagai berikut.⁶⁸

a. Asas Personalita Keislaman

⁶⁵ Ibid, h. 128

⁶⁶ Ibid, h. 133

⁶⁷ A. Rahmad Rosyadi, M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Islam*, (Bogor : Galai Indonesia, 2006), h. 147

⁶⁸ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : kencana, 2005), h. 59-74

Pengadilan Agama adalah otoritas yudisial bagi umat Islam yang mencari keadilan dalam kaitannya dengan berbagai masalah, termasuk pernikahan, warisan, wakaf, hadiah, sedekah, dan seiring perkembangannya, penambahan ekonomi syariah.

Akibatnya, Gagasan tentang kepribadian Islam yang menyatakan bahwa hanya umat Islam yang dapat tunduk pada kewenangan Peradilan Agama merupakan salah satu prinsip pedoman Peradilan Agama. Non-Muslim tidak dapat dipaksa untuk tunduk pada suasana Pengadilan Agama dan tidak diharuskan untuk melakukannya. Akibatnya, penyerahan umat Islam kepada penyelenggaraan Peradilan Agama tidak sama dengan penyerahan secara umum yang mencakup semua urusan perdata.⁶⁹

b. Asas kebebasan

Karena pengadilan memiliki kewenangan sebagai negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan bagi penegakan hukum, maka asas kebebasan merupakan asas yang paling penting dalam penyelenggaraannya. Berdasarkan Pancasila, hukum dapat ditegakkan dalam situasi ini, tetapi kebebasan peradilan bersifat terbatas dan relatif, bukan absolut:

- 1) Bebas dari campur tangan kekuasaan negara lain,
- 2) Bebas dari paksaan
- 3) Kebebasan melaksanakan wewenang judicial (peradilan)

⁶⁹ Ibid, h. 60

c. Asas wajib mendamaikan

Kebijakan rekonsiliasi Pengadilan Agama sejalan dengan gagasan Islam tentang Ishlah. Oleh karena itu, Sangat penting bagi hakim Pengadilan Agama untuk memahami dan mempraktekkan peran “konsiliator” karena bagaimanapun adilnya putusan hakim, penyelesaian sengketa secara damai selalu diutamakan. Hal ini karena sifat persidangan di lembaga peradilan mensyaratkan ada yang menang dan ada yang kalah, bagaimanapun adilnya putusan hakim. Pihak yang kalah akan menganggap putusan tersebut tidak adil, sedangkan pihak pemenang akan menganggap putusan tersebut adil. Akibatnya, ketika perdamaian tercapai akibat kesadaran kedua belah pihak, kedua belah pihak akan merasa seolah-olah menang dan seolah-olah kalah. Namun, hakim harus menjaga perdamaian dalam kasus perceraian karena bersifat "imperative".

d. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Umat Islam memandang peradilan, apalagi pengadilan agama, untuk mencari keadilan karena menurut mereka harus lugas, cepat, dan terjangkau. Penyelesaian sengketa di pengadilan yang cepat, tepat, adil, dan murah tidak sulit, sehingga prosedurnya memakan waktu bertahun-tahun. Agar orang menanggung biayanya, itu harus sesederhana mungkin.

e. Asas terbuka untuk umum

Setiap pemeriksaan dilakukan di pengadilan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan siapa saja yang ingin menghadiri, mengamati, atau mendengarkan jalannya sidang, bebas melakukannya tanpa ada larangan. Oleh

karena itu, Hakim harus terlebih dahulu mengumumkan dan mengumumkan bahwa pemeriksaannya adalah "persidangan terbuka untuk umum" sebelum memulainya untuk memenuhi kriteria formil asas ini. Karena pengadilan tertutup seringkali melakukan pemeriksaan secara sewenang-wenang, tujuan dari prinsip ini adalah untuk menghindari persidangan yang gelap/bisik-bisik. Selain itu, ada edukasi yang bisa mencerahkan masyarakat agar tidak salah jalan. Satu-satunya cara untuk menghentikan pembocoran tersebut adalah melalui persidangan tertutup, kecuali kasus perceraian, yang ditutup dengan pertimbangan bahwa kerahasiaan perkawinan dan kepentingan pribadi suami istri jauh lebih besar pada "kesetaraan" daripada terbuka untuk publik, mungkin karena mereka percaya itu tidak etis dan tidak sopan. menggunakan pengadilan untuk menyebarkan rahasia menjijikkan dan kejahatan suami istri.

f. Asas legalitas dan persamaan

Karena hakim bekerja dan memiliki kekuasaan untuk menjalankan fungsi dan wewenang peradilan melalui badan peradilan, maka legalisme dan gagasan negara hukum pada dasarnya bersinonim. Pengadilan mengadili kasus sesuai dengan ketentuan hukum. ; segala tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan wewenang tersebut harus sesuai dengan undang-undang; hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan putusan sesuka hati atau sesuai dengan preferensi pribadi mereka karena hal itu akan bertentangan dengan hukum. Hak yang sama, di sisi lain, mengacu pada fakta bahwa setiap orang yang hadir di pengadilan secara langsung memiliki hak dan kedudukan yang sama,

terlepas dari pangkat, ikatan keluarga, atau hubungan sosial.

g. Asas aktif memberikan bantuan

Sesuai dengan pemikiran tersebut, hakim harus mampu secara aktif menawarkan bantuan dengan maksud untuk memfasilitasi proses peradilan yang lugas, cepat, dan terjangkau. Objek fungsi menawarkan bantuan dan saran mencakup sejumlah masalah formal, yaitu:

- 1) Membuat gugatan bagi yang buta huruf
- 2) Memberi pengarahan tata cara izin “prodeo”
- 3) Menyarankan penyempurnaan surat kuasa
- 4) Mengajukan perbaikan surat gugatan
- 5) Memberi penjelasan alat bukti yang sah
- 6) Memberi penjelasan cara mengajukan bantahan dan jawaban
- 7) Bantuan memanggil saksi secara resmi
- 8) Memberi bantuan upaya hukum
- 9) Memberi penjelasan tata cara verzet dan rekonvensi
- 10) Mengarahkan dan membantu memformulasi perdamaian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Setiap argumen yang dibuat didukung dengan metodologi yang valid untuk analisis. Dan setiap peneliti perlu memahami metodologi untuk melakukan penelitian, yaitu pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek sistematis dan logistik pengumpulan data untuk proyek penelitian yang terkait dengan masalah saat ini. Selama penulisan naskah ini, penulis menggunakan metodologi kualitatif yang lebih menekankan pada proses dan data mentah daripada hasil akhir dari setiap kegiatan yang diberikan. Metode penelitian tersebut di atas dapat digunakan oleh seorang individu untuk melakukan penelitian. Sesuai dengan masalah, tujuan, maksud, dan kemampuan yang ditugaskan untuk itu. Teknik kualitatif, seperti yang didefinisikan oleh Bagman dan Taylor, adalah metode penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif dari pernyataan dan tindakan lisan atau tertulis orang yang telah diamati. Menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi yang berbeda dalam ilmu-ilmu sosial yang terutama mengandalkan melihat orang-orang dalam latar alami mereka dan berbicara dengan mereka dengan kata-kata mereka sendiri.⁷⁰

⁷⁰ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 63-64

B. Jenis Penelitian

Tidak seperti eksperimen, teknik penelitian kualitatif didasarkan pada postpositivisme dan digunakan untuk meneliti keadaan objek alam. Peneliti adalah alat utama, beberapa metode pengumpulan data digunakan, analisis data induktif kualitatif digunakan, dan penekanan dalam temuan penelitian kualitatif adalah pada makna daripada generalisasi.⁷¹ Teknik postpositivistik adalah nama yang diberikan untuk metode penelitian kualitatif karena didasarkan pada teori postpositivis dan baru-baru ini mendapatkan popularitas. Karena penelitian ini kurang sistematis dan lebih bersifat artistik, pendekatan ini juga dikenal sebagai metode artistik. Disebut juga sebagai metode interpretatif karena temuan penelitian lebih mementingkan interpretasi data yang diperoleh dari kerja lapangan.

1. Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian kualitatif deskriptif ini dibuat untuk mengumpulkan data mengenai kondisi aktual yang ada saat ini. Membuat deskripsi deskriptif, metodis, faktual, dan akurat tentang fakta atau fenomena yang diteliti adalah tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif. Intinya, ini adalah teknik untuk menentukan kondisi kumpulan orang atau benda.⁷²

Tujuan penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk mengkarakterisasi situasi yang ada. Ini mencakup upaya untuk mendeskripsikan, mencatat,

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h.12

⁷² Convelo G. Cevilla, h. 73

memeriksa, dan mengevaluasi keadaan yang sedang terjadi saat ini atau yang sudah ada. Dengan kata lain, tujuan penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang kondisi terkini.⁷³

C. Sumber Data Penelitian

Ada pun sumber data yang ingin penulis dianalisis dalam penelitian adalah:

1. Data primer, atau informasi yang dikumpulkan dengan pengamatan langsung di Posbakum pengadilan agama Ambon kelas 1a, komunitas fokus penelitian.⁷⁴
2. Yang dimaksud dengan "data sekunder" adalah informasi atau bahan yang diperoleh secara tidak langsung dan digunakan untuk melengkapi atau membuktikan keabsahan data primer.⁷⁵

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Melakukan observasi peserta studi atau kejadian yang terjadi secara alami adalah proses observasi data.⁷⁶ Dalam hal ini, penulis akan melakukan observasi langsung dengan maksud untuk mengumpulkan informasi tentang Efektivitas

⁷³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara), h. 26

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), h. 188

⁷⁵ Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 15

⁷⁶ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), h. 244

Posbakum Dalam Membantu Masyarakat Pencari Keadilan, (Studi di Pengadilan Agama Ambon Kelas 1a).

2. Wawancara

Wawancara verbal adalah upaya untuk mengumpulkan informasi melalui serangkaian pertanyaan. Elemen utama dari sebuah wawancara adalah ketika pencari informasi dan sumber informasi berinteraksi secara langsung dan pribadi. Panduan wawancara tidak terstruktur, atau panduan yang hanya menawarkan garis besar pertanyaan yang akan diajukan, adalah jenis panduan wawancara yang akan digunakan oleh penulis. Posbakum di Pengadilan Agama Ambon dan para pencari keadilan menjadi narasumber yang peneliti wawancarai.

3. Dokumentasi

Sumber data untuk metodologi ini berupa catatan publik dari media atau dokumen yang mudah diakses terkait dengan topik penelitian. antara lain ringkasan posisi geografis pasar Mardika, monografi, dan informasi pendukung lainnya.

E. Analisis Data Penelitian

Setelah data terkumpul, kemudian diorganisasikan dan kemudian dianalisis. Penulis menggunakan metode deskriptif normatif untuk analisis ini, yaitu suatu jenis pendekatan analitis yang menekankan pada memberikan interpretasi segar dari data yang telah dikumpulkan.⁷⁷ Karena kurangnya perhitungan atau pengukuran statistik, penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif

⁷⁷ S. Margono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 165

kualitatif. Berbeda dengan berpikir deduktif yang dimulai dengan fakta-fakta empiris yang dikumpulkan dari lapangan (berupa data lapangan) kemudian dianalisis, diinterpretasikan, dan diakhiri dengan kesimpulan atas permasalahan berdasarkan data lapangan, pola berpikir induktif digunakan dalam analisis penelitian ini.

Reduksi data, penyajian data, dan tahap akhir penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tiga tahap pendekatan analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif. Kami akan membicarakan setiap langkah di bawah ini untuk membuatnya lebih jelas.

- Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah dalam proses analisis kualitatif. Proses mengkategorikan, mereduksi, dan menyederhanakan data sehingga dapat menawarkan informasi yang bermanfaat dan mempermudah penarikan kesimpulan dikenal sebagai reduksi data.

- Display Data

Fase lain dari pendekatan analisis data kualitatif adalah penyajian atau penyajian data. Seperangkat data disajikan ketika diorganisasikan dengan cara yang metodis dan mudah dipahami, memungkinkan kemungkinan untuk membuat kesimpulan.

- Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dari prosedur analisis data kualitatif adalah merumuskan kesimpulan dan verifikasi data, yang dilakukan dengan tetap memperhatikan

tujuan penyelidikan. Untuk sampai pada temuan yang akan menjadi solusi atas isu-isu terkini, tahap ini berupaya memahami signifikansi data yang dikumpulkan dengan mencari kaitan, kesejajaran, atau perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 2012.
- Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Kearsah Bantuan Hukum Struktural*, Bandung: Alumni, 2013.
- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: CendanaPress, 2010.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, Cet. I; Jakarta: LP3ES, 2009.
- Ahmad Warson Munawir, al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia), Jakarta: 2009.
- A. Rahmad Rosyadi, M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Islam*, Bogor : Galai Indonesia, 2006.
- Andi Fajar Sjam Sawerilongi, “Pengaruh Efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Terhadap Kepuasan Pencari Keadilan Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1a”.
- Badan Pusat Statistik, *Pendataan Program Perlindungan Sosial*, Jakarta: t.pt, 2008.
- Badriah Harun, *Prosedur Gugatan Perdata*, Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam*. Bandar Lampung: Kreasi TotalMedia, 2015.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia atau Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 2008.
- Frans Hedra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasehat Hukum Bagi Semua Warga Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.

A. Andi Ferry Mulyanuddin, “Undang Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi

Warga Negara Bagi Keadilan Dan Kesetaraan Dimuka Hukum, Dalam Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia (Jawa Barat: Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia, 2017).

Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' 4*, Cet. I; Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 2007.

Hartomo dan Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, Ed. I Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Hasan, *Studi Tentang Kesiapan Pengadilan Agama Ambon Kelas Ia Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Uu No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Jurnal Tahkim Vol. XIV, No. 1, 2018.

Husen Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01. Februari 2012.

Ismayana, *Peran Posbakum dalam Melayani Keadilan Masyarakat*, Jurnal syariah dan ilmu hukum, Vol. 1, 2018.

Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Kaelany, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.
Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Juz. V; Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016.

Lasdin Walas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Liberry, 2011.

- Mohdar Yanlua, *Hambatan Sistem Peradilan Elektronik Di Pengadilan Agama Ambon Klas Ia*, Jurnal Tahkim Vol. XVII No. 2, 2021.
- Muhammad Zaky Albana, dkk, *Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, Cet. I; Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2018.
- Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai *Access to Justice* Bagi Orang Miskin”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. IX, No. 2, Agustus 2016.
- Pipin Sraififin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Snapih Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta : kencana, 2005.
- Thalis Noor Cahyadi, “Efektivitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012)”, *Jurnal Rechtsvincing*, Vol. II, No. 2, April 2013.
- Tim Ahli Tafsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2007.
- Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sitem Hukum Nasional, cet ke-1*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Undang-Undang

- Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, bab I, pasal 1 ayat 6.
- Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, bab I, pasal 1 ayat 6.
- Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, bab II, pasal 2.
- Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, bab II, pasal 3.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*, bab I, pasal 1 ayat 1.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, pasal 1.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, bab IX, pasal 56.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, pasal 60 C.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, bab II, Pasal 4.

Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, bab I, pasal 1.

Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, bab I, pasal Ilmu, 2016.

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, pasal 60 C.